**IMPLEMENTASI *PARIS AGREEMENT* TERHADAP KEBIJAKAN KEHUTANAN INDONESIA**

**Oleh: Tri Wahyu Utami**

**Supervisor: Afrizal, S.IP, MA**

[***triwahyuutami14@gmail.com***](mailto:triwahyuutami14@gmail.com)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/fax. 0761-63277

*Abstract*

*This study describe about implementatioan Paris Agreement in indonesia’s forest policy. Paris Agreement which agreed by Indonesia and others country gave new dream for world future after increased the climate change in the world. In This script will look at issue and problems with International Relation paradigm thought of study, analize, theory and perspective.*

*This reasech use conceptual base with green political concept, and implementation of paris agreement be a focus discussion. This research have national state level, constructivis perspective and green theory of methodology qualitative research.*

*The implementation that have done by Paris Agreement are agremment of Indonesia legislative assembly have made the constitution of Republic Indonesia (Nomor 16 Tahun 2016) about validation of paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. That constitution valided in Jakarta, at October 24th 2016 by President Of Republic Indonesia, Joko Widodo and valided by ministry of law and human right, Yasonna H. Laoly.*

***Keywords: Implementation, Paris Agreement, Policy***

1. **Pendahuluan**

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi dari *Paris* *Agreement* terhadap kebijakan lingkungan Indonesia khususnya bidang kehutanan. *Paris* *Agreement* yang telah disepakati oleh Indonesia dan negara-negara lainnya tentu memberikan harapan baru bagi masa depan negara setelah meningkatnya isu perubahan iklim dunia. Maka dalam penulisan ini akan melihat isu dan permasalahan tersebut dari pandangan Ilmu Hubungan Internasional melalui studi, analisis, toeri dan perspektif.

Isu perubahan iklim dunia (*Climate* *Change*) telah lama dibahas oleh berbagai negara dan disiplin ilmu termasuk Ilmu Hubungan Internasional. Isu global yang dihadapi oleh seluruh dunia pada saat ini antara lain perubahan iklim global (*global climate change*). Secara alamiah, iklim di bumi telah berubah pada setiap skala waktu untuk mencapai keseimbangannya. Sejak dimulainya revolusi industri (sekitar 1750) dampak kegiatan manusia terhadap iklim jauh lebih besar dibandingkan dampak akibat proses-proses alamiah.[[1]](#footnote-1) Tingkat pemanasan global rata-rata selama lima puluh tahun terakhir menjadi dua kali lipat sejak tahun 1850. Temparatur rata-rata meningkat sebesar 0.750C selama abad ke-20, diamana pemanasan ini lebih dirasakan pada daerah daratan dari pada lautan.[[2]](#footnote-2)

Potensi hutan Indonesia yang bisa menjadi penopang kehidupan masyarakat internasional mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya perlindungan hutan. Melalui kementerian lingkungan dan kehutanan Indonesia, pemerintah menindak lanjuti *Paris Agreement* yang telah diselenggarakan. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia, Siti Nurbaya, sebagai perwakilan Indonesia menandatangani persetujuan *Paris* *Agreement.* Penandatangan tersebut dilaksanakan pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris *(high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement)* digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Siti datang mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara yang dibuka oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon.[[3]](#footnote-3)

**Kerangka Dasar Teori**

**Perspektif Konstruktivis**

Disiplin ilmu Hubungan Internasional kaya akan perspektif-perspektif di dalamnya. Salah satu keunikan mengenainya adalah adanya perspektif utama maupun perspektif alternatif. Perspektif alternatif dalam Hubungan Internasional pada awalnya lahir bukan dari disiplin ini sendiri, namun terdapat satu titik yang membawanya dalam Hubungan Internasional. Diantara perspektif-perspektif alternatif tersebut terdapat konstruktivisme. Berakhirnya Perang Dingin telah menghasilkan rekonfigurasi perdebatan dimana terdapat dominasi pemikiran orang Amerika. Dalam hal ini pula lah muncul pemikiran baru konstruktivis. Pada dasarnya konstruktivisme merupakan sebuah pemikiran yang penting dalam Sosiologi terutama dalam Sosiologi institusional.[[4]](#footnote-4) Konstruktivisme hadir untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sudah ada. Pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti realisme dan neorealisme maupun liberalisme dengan neoliberalisme dinilai tidak mampu menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin. Konstruktivisme juga lahir untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik menyangkut politik internasional seperti seperti persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar praktik kelembagaan, peran lembaga non-negara dan masalah hak asasi manusia.[[5]](#footnote-5) Beberapa tokoh-tokoh pemikir konstruktivisme dalam Hubungan Internasional yang terkenal adalah Friedrich Kratochwill, Nicholas Onuf, Alexander Wendt, dan John Ruggie. Pemikiran kunci dari konstrukstivisme adalah dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia.[[6]](#footnote-6)

***Green Thought***

Teori hijau atau *green* *thought* memiliki landasan yang kuat mengenai betapa pentingnya lingkungan di bahas dalam hubungan internasional, sebagai contoh Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebih. Seperti pada artikel Owen greene, dalam artikelnyabeliau mengibaratkan tentang memancing ikan. Seperti yang kita ketahui, jaman berganti dan terus maju menuju peradaban modern. Begitu juga dengan kasus memancing ikan ini.  Pada jaman dahulu, kita memancing ikan menggunakan cara yang sederhana, tetapi semakin hari semakin beragam cara memancing dan peralatannya pun semakin canggih. Polusi laut juga semakin sering terjadi. Itulah salah satu cara menangkap ikan secara instan dan banyak tapi merusak lingkungan. Selanjutnya adalah tentang lapisan ozon yang semakin hari semakin menganga lebar.  Dulu, topik lapisan ozon tidak begitu dihiraukan oleh banyak negara, tetapi setelah para ilmuwan meniliti dan memberikan buktinya maka, masalah ini menjadi masalah global dan serius.[[7]](#footnote-7)

Jill Stean dan Llyoid Pettiford dalam bukunya yang berjudul *International Relations : Perspective and Theme* mengemukakan*Green Thought* bertolak dari pandangan akan penolakan terhadap *arthropocentric*, yaitu pemusatan pada manusia. Masalah lingkungan yang muncul karena melihat sejauh mana hubungan antara prilaku manusia dengan alam Penyebaran masalah lingkungan ini pun cepat dan tidak mengenal batas Negara dan yang terpenting proses pemulihan nya tidak mudah dan butuh waktu dan proses yang panjang. *Green Thought* mempresentasikan suatu tantangan fundamental pada pendekatan isu atau penyelesaian masalah terhadap lingkungan hidup.[[8]](#footnote-8)

*Green thought* berkaitan dengan *ecologisme* yaitu sebuah ideologi, *ecocentric*, tidak terlalu berfokus pada kepentingan manusia.*Green Thought* atau ekologismenuntut perubahanperubahan radikal (mendasar) dalam hal organisasi sosio-politik dan penghargaan bagi spesies non-manusia. *Green Thought* tidak perlu menjadi sebuah posisi yang tetap tetapi secara umum terlibat dalam ;[[9]](#footnote-9)

a. Penolakan terhadap pandangan pandangan antroposentris.

b. Suatu penolakan terhadap strategi-strategi pembangunan yang terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga jauh diatas kualitas kehidupan.

c. Adanya keyakinan bahwa campur tangan manusia dalam hokum alam saat ini sedang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan spesies lainnya.

d. Sebuah desakan atas perlunya perubahan mendasar dalam struktur sosial, ekonomi dan teknologi dalam sistem ideologi nilai.

e. Suatu pemisahan antara kebutuhankebutuhan vital dan non-vital.

f. Suatu etika yang berdasarkan teori tentang nilai yang peduli pada lingkungan yang menempatkan nilai intrinsik dalam kehidupan non manusia.

g. Sebuah komitmen aktif terhadap penerapan perubahan yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang hijau yang mencakup promosi alternatif, nilai-nilai dan suatu desentralisasi kekuasaan.

*Green Thought* menjelaskan mengenai tantangan mendasar dan penting yang ditemui dalam isu lingkungan dan penyelesaian terhadap masalah lingkungan hidup. Secara mendalam, perspektif ini membahas sampai kepada sistem negara, struktur utama perekonomian global, institusi-institusi global, dan bahkan teknologi modern yang dimanfaatkan secara ekstensif dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, dalam beberapa hal dianggap kurang tepat dan dianggap sebagai penyebab dari degradasi lingkungan hidup secara global, padahal diharapkan sebagai pemberi solusi atas krisis lingkungan yang sedang dialami.[[10]](#footnote-10)

Tidak dapat dipungkiri terkadang solusi-solusi yang digunakan mulanya untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan permasalahan lingkungan, justru menambah permasalahan lingkungan hidup. Oleh karena itu *Green Thought* menuntut adanya suatu restrukturalisasi radikal dari berbagai aspek organisasi manusia, misalnya mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti konsumerisme, menata sistem pengelolaan lingkungan dengan manajemen lingkungan yang baik.[[11]](#footnote-11)

1. **Pembahasan**

**Permasalahan Emisi Gas Di Indonesia**

Pemanasan global saat ini menjadi pembahasan oleh semua negara. Pemanasan global merupakan akibat dari bertambahnya gas rumah kaca seperti Co2, metan, N2O, CFC, HFCs, SF6 di lapisan trofosfer. Pada dasarnya, gas rumah kaca diperlukan untuk menghangatkan bumi dan memungkin kan berbagai organisme untuk hidup, jika tidak bumi diperkirakan akan bersuhu -180C dan dengan adanya gas rumah kaca suhu bumi rata-rata mencapai 150C. apabila gas rumah kaca terlalu banyak, maka akan berdampak negative bagi keberlangsungan kehidupan bumi seperti pencairan es di kutub yang berakibat naiknya air kepermukaan bumi.[[12]](#footnote-12)

Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbondioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan olh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batubara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Energy yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi infra merah oleh awan dan permukaan bumi.[[13]](#footnote-13)

Pemanasan global merupakan indikasi dari perubahan iklim. Perubahan ini dapat dilihat dari perubahan musim hujan dan kemarau di Indonesia, meningkatnya curah hujan.[[14]](#footnote-14) Berdasarkan laporan Komunikasi Nasional Kedua, pada tahun 2005 total emisi GRK di Indonesia mencapai 1,1 Gton. Sektor energi menyumbang 0,4 Gton atau sekitar 36% dari total emisi GRK.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan kesepakatan para pihak, sumber emisi dan rosot (*sink*) yang masuk dalam inventarisasi GRK ialah dari 4 (empat) sektor seperti dalam Tabel 2.1 yaitu sektor (i) pengadaan dan penggunaan energi, (ii) proses industri dan penggunaan produk (*Industrial process and product use*/IPPU), (iii) pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (agriculture, forestry, and other land uses/AFOLU), dan (iv) limbah.

**Permasalahan Hutan Di Indonesia**

Terdapat beberapa permasalahan hutan yang sering terjadi di indonesia yang menyebabkan timbulnya emisi gas, diantaranya deforestasi akibat berkurangnya tutupan hutan dan kebakaran hutan.

1. Berkurangnya Jumlah Tutupan Hutan

Indonesia memiliki luas hutan tropis yang luas dan memiliki keanekaragaman hayati paling kaya di dunia. Ratusan juta masyarakat indoneisa mengandalkan kehidupannya pada hutan indonesia, baik untuk keperluan untuk sehari-hari maupun untuk keperluan industri. Hutan tropis indonesia merupakan hutan dengan jenis flora dan fauna terbanyak, tidak jarang berbagai penelitian, penemuan dan ekspedisi menemukan temuan baru di hutan Indonesia.[[16]](#footnote-16)

Namu demikian, degaradasi dihutan Indonesia dari tahun ke tahun terus terjadi. Berbeda dengan sebelumnya, indonesia menjadi perhatian dunia akibat berbagai faktor yang menyebabkan berkurangnya tutupan hutan. Indonesia saat ini ada dipersimpangan jalan antara mempertahankan sumber daya alam dengan keperluan Industri yang mendukung sektor ekonomi.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan hasil penelitian Revilla (1993), Indonesia kehilangan penutupan hutan setiap tahunnya selama tahun 1972 –1990 seluas 840.000 ha/tahun atau seluas 0,68% per tahun. Penelitian FAOtahun 1990 juga menunjukkan bahwa penutupan hutan di Indonesia telahberkurang dari 74% menjadi 54% dalam kurun waktu 30 – 40 tahun (FAO,1990). Berdasarkan penaksiran sumberdaya hutan yang dilakukan oleh FAO(1993) laju deforestasi tahunan selama 1981 – 1990 di Indonesia mencapai luas1,2 juta ha/tahun, menduduki tempat kedua setelah Brazil. Sedangkanberdasarkan penaksiran sumberdaya hutan yang dilakukan oleh FAO (2002), lajudeforestasi pada tahun 1990 – 2000 naik menjadi 1,31 juta ha/ tahun.[[18]](#footnote-18)

Data resmi Kementerian Kehutanan tersebut menyambung data dari tahun 1970 hingga 1990-an yang memperkirakan laju kerusakan hutan antara 0,6 - 1,2 juta ha per tahunSecara khusus, pemetaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan dari World Bank selama periode 1986-1997 menunjukkan bahwa laju kerusakan hutan selama periode tersebut adalah sekitar 1,7 juta ha per tahun, dan telah terjadi peningkatan yang tajam sampai lebih dari 2 juta ha/tahun.[[19]](#footnote-19) Pada tahun 2011, FWI melalui laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia jilid II menjelaskan bahwa laju kerusakan hutan masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta ha kurun waktu tahun 2000-2009.[[20]](#footnote-20)

Tutupan hutan adalah barometer terutama kondisi hutan. Kementerian Kehutanan sebagai lembaga penyedia data resmi kehutanan mengatakan bahwa kelemahan tata kelola telah menyebabkan tutupan hutan Indonesia dan terus berkurang . Di Tahun 2004, tutupan hutan diperkirakan sekitar 94 juta hektar atau 50 % dari total luas lahan di Indonesia dan terus berkurang menjadi 90 juta ha di tahun 2012 , artinya laju deforestasi dan degradasi hutan pada periode itu adalah sekitar 450.000 ha/tahun.[[21]](#footnote-21)

1. Deforestasi Hutan Konservasi Dan Hutan Lindung

Deforestasi di dalam kawasan Hutan Konservasi meliputi deforestasi di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru yang terjadipada tipe hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman.

Hutan Lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikanerosi, memelihara kesuburan tanah dan mencegah intrusi air laut. Di sisi lainpertambahan penduduk telah menyebabkan meningkatnya tekanan terhadapkawasan hutan, khususnya hutan lindung, untuk memenuhi kebutuhan akanlahan garapan bagi masyarakat sekitar hutan.

Terbukanya tutupan lahan berhutan pada hutan lindung akibat penebangan liardan alih guna lahan menjadi lahan pertanian telah menyebabkan berbagaibencana erosi dan tanah longsor, timbulnya kekeringan pada saat musimkemarau dan banjir pada saat musim hujan, seperti yang terjadi dalam beberapatahun terakhir ini. Untuk mencegah terbukanya tutupan lahan berhutan di hutanlindung, pemanfaatan kawasan hutan lindung yang sesuai dengan daya dukungkawasan dapat dilakukan dengan mempertahankan jenis kayu-kayuan penghasilproduk hasil hutan bukan kayu dan tanaman budidaya bagi masyarakat. Dengandemikian dapat mengakomodir kepentingan fungsi tata air hutan lindung dansebagai sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan.

1. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia yang menjadi perhatian lokal dan global. Kebakaran hutan bukan halbaru,di Kalimantan kebakaran hutan sudah terjadi sejak abad 17. Namun baru pada tahun 1980 terjadi peningkatan luas dan intensitas terjadinya kebakaran hutan, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutanyang cukup besar terjadi di tahun 1982/1983, 1987, 1991, 1994,1997/1998 dan 2002, 2006. Apabila dicermati lebih jauh, kebijakan pemerintah ditahun 1980 yang membuka konsesi hutan, mengubah hutan alam menjadi perkebunan, transmigrasi, pengembangan irigasi, dan perluasan pertanian diduga meningkatkan luaskebakaran hutan.Kebijakan nasional yang mendorong perubahan penggunaan lahanmeningkatkan kebakaran hutan.[[22]](#footnote-22)

Dampak kebakaran hutan dan lahan yang menonjol adalah terjadinya kabut asap yangmenganggu kesehatan dan sistem transpotasi darat, laut dan udara. Dampak kebakaran hutan terhadap produksi pertanian diduga tidak terlalu besar karena pembakaran dilakukan untukpenyiapanlahan, kecuali jika kebakaran mencapai lahan pertanian yang berproduksi. Kebakaran hutan menghasilkan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Mengestimasi kebakaran hutan pada tahun 1997 telah melepaskan emisi karbon sebesar 0,81-2,57 Gtyang sebagian besar(60%)berasal dari lahan gambut.[[23]](#footnote-23)

1. Problematika Penegakan Hukum Tentang Hutan di Indonesia

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah berimplikasi pada deregulasi sektor ekonomi, tetapi feel negatifnya adalah pelaku ekonomi terkadang tidak mengindahkan peraturan hokum yang berakibat pada pelanggaran hokum yang perlu diikuti dan dalam banyak hal diancam dengan sanksi baik perdana maupun perdata.[[24]](#footnote-24)

Tindak pidana telah merambah ke sektor kehidupan, salah satu yang sering terjadi saat ini adalah hutan. Perambahan hutan terkait erat dengan keberadaan kerusakan lingkungan hidup yang membahayakan kehidupan manusia. Hutan sebagai sarana bagi manusia untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik seharusnya menjadi penopang dengan cara menjaga kelestariannya. Dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai mana yang diamatkan dialam UUD tahun 1945 dan untuk mencapai kehidupan yang berdasarkan pancasila maka Indonesia memiliki peraturan mengenai hutan dan lingkungan alam lainnya seperti:[[25]](#footnote-25)

1. Undang-undang Republik Indonesia nomoe 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
3. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Perhatian dunia terhadap hutan semakin meningkat sejalan dengan meninngkatnya degaradasi hutan dan kesadaran akan pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia. Demikian halnya dengan Indonesia, undang-undang mengenai hutan dibuat berdasarkan kesadaran bahwa negara tidak akan bisa berkembang baik tanpa adanya hutan.[[26]](#footnote-26)

Indoensia memiliki peraturan mengenai hutan dan panagakan hukum terhadap perambahan hutan, namun masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi hingga penegakan hukum harus lebih tegas lagi. Sebagai contoh kasus adalah pada tahun 2017 terjadi perambahan hutan Aceh Selatan tepatnya hutan lindung Gampong Jambo Papeun, akan tetapi hingga kini belum ditemui paleku utamanya. Contoh lainnya adalah penegakan hokum terkait hutan di Povinsi Riau. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, mengatakan bahwa hukum hutan di Provinsi Riau masih lemah dan hal ini disepakati oleh Gubernur Riau.[[27]](#footnote-27)

1. Pengelolaan Hutan di Indonesia

Tidak sedikit implementasi kebiiakan pengelolaan sumberdaya hutan yang diprogramkan oleh pemerintah menemui kegagalan dalam melindungi hutan mauoun menekan jumlah pengurangan julamlah hutan. Percepatan hilangnya sejumlah kawasan hutan terjadi kurun waktu 20 tahun terakhir berdasrakan data departemen kehutanan 2004 total jumlah luas hutan merosot tajam dari 124.476.000 ha ditahun 1980 menjadi 109.791.000 ha tahun 2004.[[28]](#footnote-28)

Hal ini terjadi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan dengan sistem paradigma *Timber* *Management* yang beranggapan bahwa pohon di hutan merupakan kawasan yang meningkatkan devisa negara dimana hasil hutan yang lain bukan prioritas.[[29]](#footnote-29)

Pemerintah bukan hanya lemah dalampengawasan penegakan hukum atas eksploitasi namun juga ketidak mampuan dalam mengelola sumber daya hutan secara bijak dan memperhatikan asas keberlangsungan. Konteks tersebut akhirnya menjadi suatu tugas yang harus dipikirkan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat.[[30]](#footnote-30)

**Keterlibatan Indonesia Dalam Isu Lingkungan Internasional Dan *Paris Agreement***

1. Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Isu Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan isu yang dewasa ini menarik perhatian masyarakat global dan menjadi agenda penting di dalam hubungan antar negara Persoalan krusial lingkungan hidup yang menjadi hirauan dunia saat ini adalah persoalan yang terkait dengan persoalan dampak pemanasan global warming dan perubahan iklim *climate change* Perhatian yang besar atas persoalan tersebut didorong oleh pemahaman bahwa pemanasan global secara substantif sangat berpengaruh bagi terjadinya perubahan iklim sedangkan perubahan iklim akan berpengaruh terhadap banyak hal salah satunya kenaikan permukaan laut. Bila pemanasan global ini tidak dikendalikan salah satunya akan berakibat pada semakin banyak pulau kecil yang tenggelam Di kawasan lautan Pasifik misalnya sebagian pulau di Nauru Vanuatu Kiribati dan Kepulauan Marshall saat ini dalam kondisi tenggelam bila air pasang akibat kenaikan permukaan air laut Selain itu peningkatan suhu bumi juga berimplikasi pada naiknya suhu rata rata udara yang cenderung berubah menjadi ekstrem.

Politik Luar Negeri Dan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.[[31]](#footnote-31) Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa lingkungan hidup memiliki makna sangat luas karena menyangkut keseluruhan interaksi kehidupan alam semesta yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan mahluk hidup lain yang ada di planet bumi atau dengan alam secara keseluruhan. Dalam konteks interaksi ini manusia di bumi memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar. Perilaku manusia dalam berhubungan dengan mahluk hidup dan alam dapat menentukan kualitas lingkungan hidup.[[32]](#footnote-32)

Realitas kualitas lingkungan hidup yang baik dapat terwujud bila manusia memperlakukan alam secara arif. Sebaliknya kecerobohan dan ketidakarifan manusia di bumi dalam merencanakan dan memanfaatkan lingkungan hidup dapat menjadi ancaman bagi keamanan. Ancaman terhadap keamanan tidak lagi identik dengan keamanan negara (*national* *security)* tapi juga keamanan manusia (*human* *secure)ty* termasuk di dalamnya keamanan lingkungan (*environmental security*) lingkungan merupakan konsep yang masih diperdebatkan di kalangan ilmuwan hubunganinternasional Terry Terriff misalnya mencatat bahwa sebagian ilmuwan berupaya memperluas konsepsi keamanan sehingga keamanan lingkungan dapat termasuk ke dalamnya. Namun sebagian yang lain melakukan definisi ulang atas konsep keamanan negara untuk menjadikan persoalan lingkungan sebagai isu keamanan. Sementara itu Lorraine Elliot membagi konsep keamana lingkungan ke dalam konsepsi persoalan lingkungan sebagai ancaman baru bagi keamanan nasional dan mengamankan atau memiliterisasikan persoalan lingkungan.[[33]](#footnote-33)

Indonesia Dan Isu Lingkungan Internasional

Bagi Indonesia, sebagai negara yang dikarunia keindahan dan kekayaan alam lingkungan dan sumber daya alam yang luas dan melimpah, serta faktor lingkungan hidup yang sangat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Seperti, hutan tropis di Indonesia dianggap menjadi “paru-paru” dunia yang keberadaannya sama penting seperti hutan Amazon di Amerika Latin dan hutan Congo di belahan Afrika Tengah. Indonesia diakui sebagai salah satu pemilik keanekaragaman hayati besar di dunia (mega diverse countries). Kekayaan sumber daya alam baik di darat maupun laut juga mempengaruhi Indonesia dalam mengambil berbagai inisiatif pada tingkat regional maupun internasional baik dengan maksud melindungi, mengkonservasi maupun dalam penggunaannya yang berkelanjutan (sustainable use). Inisiatif seperti *“Coral Triangle Initiative”* dan *“World Ocean Conference”, promotor Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries* (REDD), pemrakarsa “*Forest*-11” adalah diantara berbagai usaha yang telah dibangun melalui diplomasi Indonesia yang dengan sendirinya membawa citra positif di tingkat internasional.[[34]](#footnote-34)

Indonesia Dalam *Paris Agreement*

Paris Agreement atau Kesepakatan Paris yang diadopsidi *Conference of Party* (COP) 21, dinilai sebagai keberhasilan diplomasi perubahan iklim global. Paris Agreement merupakan angin segar bagi diplomasi multilateral perubahan iklim setelah kegagalan COP 15 di Copenhagen tahun 2009 dalam menyepakati rejim iklim global. Paris Agreement yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global dibawah 2°C dan disepakati oleh 195 negara, diibaratkan oleh Christiana Figueres, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif UNFCCC, sebagai “huge flame of hope”. Paris Agreement menjadi model kontrak sosial dunia yang baru dalam mengatasi persoalan-persoalan global.[[35]](#footnote-35)

Kesepakatan Paris yang mengadopsi prinsip *applicable to all Parties* (berlaku untuk seluruh Pihak), memberikan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk negara berkembang. Negara-negara berkembang, yang dalam konvensi disebut sebagai negara non-Annex, harus ikut serta dalam upaya global untuk me-mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan pada saat yang bersamaan harus beradaptasi menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk itu negara-negara tersebut harus ber-transformasi dengan cepat, menuju pembangunan rendah karbon dan berdaya lenting terhadap dampak perubahan iklim.[[36]](#footnote-36)

Paris Agreement menyatakan di dalam Artikel 21, bahwa begitu ketentuan untuk *entry into force* telah tercapai, maka pada hari yang ketiga puluh paska ketentuan tersebut terjadi, Paris Agreement akan *entry into force*. Hal yang akan dilakukan kemudian adalah memulai Konferensi Para Pihak untuk Paris Agreement (CMA), di mana anggotanya terdiri dari negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan tersebut. Jika Indonesia tidak meratifikasinya, maka Indonesia tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan apa pun yang terkait dengan implementasi Paris Agreement. CMA ini seperti CMP untuk Kyoto Protokol, atau COP untuk Konvensi Perubahan Iklim.[[37]](#footnote-37)

Paris Agreement sendiri masih memerlukan begitu banyak modalitas untuk mendukung implementasi dari *Paris Agreement* saat *entry into force*. Itu sebabnya, dalam rangka penyusunan modalitas tersebut, dibentuklah *Ad hoc Working Group on Paris Agreement* (APA), yang akan memulai sesinya tanggal 16-26 Mei 2016 mendatang di Bonn. APA akan terus berlangsung, sampai mandatnya terpenuhi sesuai yang tercantum di dalam *Decision* COP 21.[[38]](#footnote-38)

Itu sebabnya, penting agar Indonesia bukan hanya menandatangani Paris Agreement, namun juga untuk meratifikasinya, agar di dalam pengambilan keputusan untuk implementasi Paris Agreement, Indonesia juga terlibat dan memiliki hak untuk menentukan arah dari implementasi Paris Agreement itu sendiri.[[39]](#footnote-39) Meratifikasi Kesepakatan Paris sesungguhnya dapat membantu Indonesia untuk memastikan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim untuk sungguh-sungguh dilakukan dan terencana secara ke dalam rencana pembangunan nasional.

Sebagai negara yang dikarunia keindahan dan kekayaan alam lingkungan dan sumber daya alam yang luas dan melimpah, serta faktor lingkungan hidup yang sangat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Seperti, hutan tropis di Indonesia dianggap menjadi “paru-paru” dunia yang keberadaannya sama penting seperti hutan Amazon di Amerika Latin dan hutan Congo di belahan Afrika Tengah.

Itu sebabnya, penting agar Indonesia bukan hanya menandatangani Paris Agreement, namun juga untuk meratifikasinya, agar di dalam pengambilan keputusan untuk implementasi Paris Agreement, Indonesia juga terlibat dan memiliki hak untuk menentukan arah dari implementasi Paris Agreement itu sendiri.[[40]](#footnote-40) Pada Bab IV akan di jelaskan mengenai implementasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap *Paris* *Agreement* yang telah disepakati.

**Paris Agreement Sebagai Rezim Lingkungan**

Stephen D. Krasner menyatakan bahwa rezim internasional merupakan kumpulan norma, nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung dan mampu mempengaruhi perilaku sebuah negara. Seperti Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes ungkapkan bahwa negara memiliki “Kecenderungan untuk mamatuhi” karena faktor efisiensi, kepentingan dan norma dalam perjanjian tersebut. Faktor efisiensi menjelaskan bahwa akan lebih efisien bagi negara untuk berkomitmen terhadap sebuah perjanjian karena dampak rusaknya reputasi negara akan sangat kuat ketika negara tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.[[41]](#footnote-41)

**Indonesia dan Ratifikasi Paris Agreement**

Meratifikasi Kesepakatan Paris berarti mengambil tempat di dalam forum pengambilan keputusan untuk Konferensi Para Pihak (COP) yang diadakan di bawah payung Kesepakatan Paris, atau yang nantinya akan disebut sebagai *Conference of Parties serving as the Meeting of the Parties to this Agreement* (CMA). CMA, serupa dengan CMP untuk Protokol Kyoto, adalah forum pengambilan keputusan tertinggi untuk mengimplementasikan Kesepakatan Paris. Adapun bagi Negara Pihak yang tidak meratifikasi Kesepakatan Paris tidak akan memiliki hak suara di dalam forum tersebut. Dalam kasus CMP, Amerika Serikat tidak menjadi bagian dan tidak memiliki hak suara terkait implementasi Protokol Kyoto, dikarenakan Amerika Serikat tidak meratifikasi Protokol Kyoto. Itu sebabnya, sangat penting bagi suatu negara untuk meratifikasi Kesepakatan Paris sehingga memiliki suara dan dapat terlibat dalam pembahasan tentang penentuan mekanisme, penyusunan kelengkapan (modalitas) yang diperlukan untuk mengimplementasikan Kesepakatan Paris yang nantinya akan dibahas di CMA.

Perlu disadari juga, bahwa terdapat perbedaan pada status Indonesia jika meratifikasi Kesepakatan Paris dibandingkan dengan ratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) atau Protokol Kyoto. Dengan meratifikasi Kesepakatan Paris Indonesia akan terikat dengan segala ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan melakukan penurunan emisi gas rumah kaca secara konsisten sebagaimana yang akan dijanjikan dalam naskah *Nationally* *Determined* *Contribution* (NDC).

Meratifikasi Kesepakatan Paris juga memberi kesempatan bagi Indonesia memahami secara utuh dampak perubahan iklim yang akan terjadi di Indonesia, termasuk potensi kehilangan dan kerusakan yang akan terjadi, jika temperatur rata-rata bumi meningkat lebih dari 2oC. Ini adalah modal baik untuk menetapkan sektor-sektor prioritas di masa depan, sasaran dan ragam intervensi yang perlu diambil untuk meningkatkan daya lenting dan mengurangi resiko dampak perubahan iklim. Meratifikasi Kesepakatan Paris berarti Indonesia juga memikirkan masa depan bangsa dengan berkontribusi secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, demi mengurangi dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, sebagai perwakilan Indonesia menandatangani perjanjian Paris Agreement tentang perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang langsung mendeposit instrument ratifikasi. Penandatanganan tersebut digelar di markas PBB, New York. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya menegaskan bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu negara dari 55 negara pertama yang melakukan ratifikasi dikarenakan pertimbangan pentingnya subyek lingkungan sesui UUD 1945 untuk menyediakan lingkungan yang baik bagi wrga negara.[[42]](#footnote-42)

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ratifikasi perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pejanjian Internasional. Ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden. *Paris* *Agreement* sebagai dasar hukum upaya antisipasi perubahan iklimbaik dalam lingkup global maupun nasional disahkan dalam bentuk Undang-Undang.

**Rancangan Undang-Undang *Paris Agreement***

Rabu 19 Oktober 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, melakukan sidang paripurna DPR RI yang ke-9 masa sidang pertama tahun 2016-2017, dan membahas pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang *Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Frame Works on Climate Change* atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim menjadi Undang-undang.[[43]](#footnote-43)

Menteri Siti Nurbaya dalam paparan pandangan pemerintah pada persetujuan atas RUU tersebut menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melakukan tugas konstitusionalnya sejak dari masa pembahasan hingga disahkannya RUU tentang Persetujuan Paris ini, untuk menjadi UU.[[44]](#footnote-44)

Setelah melakukan pengambilan keputusan tingkat satu, diikuti dengan pengambilan keputusan tingkat dua yang dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI dan dihadiri oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta beberapa pejabat Esselon I dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu berdasarkan UU No.42 thn 2014, dimana proses pengambilan keputusan tingkat dua merupakan pengambilan keputusan akhir dalam proses di DPR RI.[[45]](#footnote-45)

**Undang-Undang *Paris* *Agreement***

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu seluruh fraksi-fraksi menyatakan persetujuan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangkan Perserikan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.[[46]](#footnote-46)

Dalam laporannya Gus Irawan Pasaribu Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan badan musyawarah DPRI-RI pada tanggal 11 Oktober 2016 telah menugaskan Komisi Tujuh DPR RI untuk melakukan pembicaraan tahap pertama atas RUU Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim. Persetujuan Paris merupakan persetujuan internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan menekan laju naiknya suhu bumi sebesar 20C.[[47]](#footnote-47)

RUU ini penting untuk segera disahkan menjadi UU, didasari pada kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat rentan terhadap seluruh dampak perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi perhatian banyak pihak, dan merupakan keniscayaan yang terjadi semakin cepat dan telah berdampak langsung pada manusia. Untuk itu Komisi VII DPR RI setuju untuk mengesahkan perjanjian ini dari RUU menjadi Undang-undang dan selanjutnya diserahkan proses pengambilan keputusannya pada Rapat Paripurna.Untuk itu Komisi VII DPR RI setuju untuk mengesahkan perjanjian ini dari RUU menjadi Undang-undang.

Atas dasar undang-undang tentang kehutanan dan lingkungan, maka hasil kesepakatan DPR mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan paris *Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (persetujuan paris atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim). Undang-undang ini disahkan di jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2016 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan diundangkan di Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 2016 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly.

Program *Nationally Determined Contribution*

*Nationally Determined Contribution* (NDC) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Paris* *Agreement,* perjanjian Paris pasal 1 menyebutkan dalam rangka membangun kepercayaan mempromosikan NDC yang efektif maka dibangunlah kerangka kerja transparansi (an anhanced transparency framework) untuk aksi (mitigasi dan adaptasi) serta support (pendanaan, teknologi, capacity building). Dalam mencapai target reduksi emisi 29% maka dibentuklah program NDC untuk mendukung dan mewujudkan implementasi *Paris* *Agreement*.

**Melibatkan REDD+ Dalam Mencapai Tujuan *Paris* *Agreement***

Dalam rangka menginformasikan perkembangan terkini terkait REDD+, khususnya pasca Paris Agreement dan mendiskusikan implikasi *Paris* *Agreement* terhadap implementasi REDD+ dan masa depan REDD+ Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF – World Bank) telah menyelenggarakan Workshop dengan tema REDD+ Indonesia Pasca Kesepakatan Paris. Workshop bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan gagasan dalam rangka tindak lanjut (langkah ke depan)  implementasi REDD+ di tingkat sub nasional, termasuk menjajagi peluang implementasi REDD+ sebagai positive incentive untuk aktivitas-aktivitas REDD+ berskala kecil.

Workshop diselenggarakan pada hari Senin, 28 November 2016 di Hotel Menara Peninsula Jakarta, diikuti oleh kurang lebih sebanyak 86 orang, yang merupakan perwakilan berbagai stakeholder, Penasehat Senior Menteri  LHK, pemerintah pusat, institusi REDD+ daerah, Institusi Perwakilan Provinsi Percontohan REDD+, Balai PPI & KHL, APIKI, lembaga riset, NGO, dan mitra terkait REDD+ lainnya. Acara diawali dengan arahan dan sekaligus dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK.

Acara dilanjutkan dengan paparan perspektif berbagai stakeholder mengenai Status Implementasi dan Masa Depan REDD+ Indonesia :  Tantangan dan Gagasan untuk Langkah Ke Depan, yaitu dari perwakilan pemerintah daerah (Kepala BLHD Provinsi Kalteng), perwakilan akademisi (Prof. Rizaldi Boer/CCROM-IPB), perwakilan pelaku inisiatif REDD+ (Berau Forest Carbon Project - The Nature Conservancy), perwakilan NGO (WARSI), dan perwakilan private sector (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI).

**Kesimpulan**

Indonesia telah membuat komitmen-komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini ditunjukkan dengan meratifikasi *Paris Agreement.*

Pada tanggal 24 Oktober 2016, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan paris *Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (persetujuan paris atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim).

Menteri Siti Nurbaya dalam paparan pandangan pemerintah pada persetujuan atas RUU tersebut menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melakukan tugas konstitusionalnya sejak dari masa pembahasan hingga disahkannya RUU tentang Persetujuan Paris ini, untuk menjadi UU.

Selain Undang-undang implementasi juga melalui program *Nationally Determined Contribution* (NDC). *Nationally Determined Contribution* (NDC)merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Paris* *Agreement,* perjanjian Paris pasal 1 menyebutkan dalam rangka membangun kepercayaan mempromosikan NDC yang efektif maka dibangunlah kerangka kerja transparansi (an anhanced transparency framework) untuk aksi (mitigasi dan adaptasi) serta support (pendanaan, teknologi, capacity building). Dalam mencapai target reduksi emisi 29% maka dibentuklah program NDC untuk mendukung dan mewujudkan implementasi *Paris* *Agreement*. Diantaranya Program Pengembangan *Ownership* dan Komitmen Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Legislatif, Program Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi NDC, Program *Enabling* *Environment,* Program Pengembangan Kapasitas, Program *One Data Policy* Emisi Gas Rumah Kaca, Program Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Intervensi.

**Daftar Pustaka**

**Jurnal:**

Andreas Pramudianto. “*Dari Protocol Kyoto 1997 Hingga Paris Agreement: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan ASEAN Menuju 2020”*. Global vol.18 No. 1 Mei 2016

Garrett Hardin *The Tragedy of the Commons Science* Vol 162 No 3859 13 Desember 1968

Hugh C, Dyer. & Mangasarian, Leon, (Editors), 1989, *The Study Of International Relations, The State of theArt*, St. Martin’s Press in association with New York Millenium: Journal of International Studies,

Nobel Equaldo, Eryati Dan Toti Indrawati. “*Penyeimbangan Lingkungan Akibat Pencemaran Karbonyang Ditimbulkan Industry Warung Internet Di Kota Pekanbaru”*, Jurnal Ekonomi Vo. 20 No. 3 September 2012.

Olivia, Yessi,”*Adakah Teori Hubungan Internasional Non Barat*”, jurnal transnasional vol.3 No.1 juli 2011 hlm.421

Rani, Faisyal, “Perspektif *Green Thought* Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)”. Jurnal Transnasional Universitas Riau, Vol.4, No. 2, Februari 2013. Hlm. 871-873

Rizqi Abdul Majid Dan Imam Ghozali*, “Analisis Factor-Faktor Yang Memperngaruhi Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca Di Indonesia* “ Diponegoro Journal Of Accounting Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-11 Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accountingissn (Online): 2337-3806.

Robert D Putnam *Diplomacy and Domestic Politics the Logic ofTwo Level Games International Organization* Vol 42 No 3 Summer 1988

Saeri, Muhammad. 2012 “*Teori Ilmu Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatic*”. Jurnal transnasional universitas riau. Vol.3 No.2, Februari 2012.

S Andy Cahyono, Dkk. “*Factor-Faktor Yang Mempengeruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya”.* Dalam Jurnal Sylva Lestari Vol. 3 No. 1 , Januari 2015.

Wall Street Jurnal. “*Rapor Merah Protokol Kyoto*”. Lihat . <http://indo.wsj.com/posts/2013/01/08/rapor-merah-protokol-kyoto/>.

Toni Samiaji. “*Gas CO2 Di Indonesia”*. Berita Dirgantara Vol. 12 No. 2 Juni 2011

**Buku:**

Apriani, Istenti. Dkk, “*Intip Hutan Indonesia*”, Media Informasi Seputar Hutan Indonesia, Februari 2015.

A Sonny Keraf. 2002. “*Etika* *Lingkungan*”. Jakarta: Buku Kompas.

Barry, J. (2014). Green Political Theory. In V. Geoghegan, & R. Wilford (Eds.), Political Ideologies: An Introduction (4 ed., pp. 153-178). London: Routlege.

Burchill, Scott & Andrew. 2009.” Linkater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*,” Bandung: Nusa Media.

Daniel murdyarso.2003. “*Protocol Kyoto Implikasi Bagi Negara-Negara Berkembang*”kompas:Bogor.

Forest watch Indonesia, 2014, “*Potret Hutan Indonesia Periode 2009-2013*”, Forest Watch Indonesia: Jakarta.

Greene, Owen, 2001. *Environmental issues*, in; John Baylis & Steve Smith (eds.) The Globalization of World Politics, 2nd edition, Oxford, **pp. 387-414.**

Jackson, R., &. Sorensen, G, 1999. Introduction to International Relations, Oxford University Press

KJ. Holsti, 1992, *“Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis “,* Wawan Djuanda (penrj). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Istenti Apriani Dkk, “*Intip Hutan Indonesia*”, Media Informasi Seputar Hutan Indonesia, Februari 2015.

Naskah akademis rencana aksi nasional penurunan gas rumah kaca 2010-2020.

Mas’oed, mohtar . 1990.” *Ilmu Hubungan Internasional Dan Metodologi”*, Jakarta:LP3S.

Matnisen, Tygve , 2002 “*Metodology Study Of Internasional Relation*”, diterjemahkan oleh Soewardi Wiriatmaja, Pengantar hubungan internasional. Bandung : Lab Hubungan Internasional FISIP UNPAS,

Pradini, H. S. 2013. *“The Analysis of Information Content towards Greenhouse Gas Emissions Disclosure in Indonesia Companies”.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Reus-Smit, Christian, 2001. Constructivism, dalam Scott Burchill, et al, "Theories of International Relations", Palgrave,

Sutopo Purwo Nugroho. 2015. “*Analisis Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Tahun 2015”*. Presentasi BNPB Pada 31 Oktober 2015 Di Jakarta.

Lorraine Elliott. 2004. *“Environmental Security”* dalam “*The Global Politics ofthe Environment”* 2nd Edition New York Palgrave Macmillan

Suprapto.R, 1997,” *Hubungan Internasional: System, Interasi Dan Perilaku”*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sutamihardja,2010 “ *perubahan lingkungan global: Sebuah Antologi Tentang Bumi Kita”* Bogor : Yayasan Pasir Luhur.

Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas. 2005. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, 2nd edition, Pearson & Longman, Chap. 4,

Weber, Cynthia, 2005. International Relations Theory, A Critical Introduction, Routledge, Chap. 2,

**Website:**

BPKP,.”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework C'onvention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)”. [www.BPKP.go.id](http://www.BPKP.go.id) .

“*Sekilas Tentang Perubahan Iklim*” lihat http;//www. Diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 08:17 wib.

“*Rilis Program Lingkungan PBB*”. Lihat http;//www.un.org. diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 21:03 wib.

http;//www.menlkh.go.id. diakses pada 29 Agustus 2017 pukul 10:05 wib

<https://kbbi.web.id>. Diakses pada 29 Agustus 2017 pukul 09:43.

-kyoto/>.“*Moment Bersejarah, Paris Agreement Akhirnya Disepakati Dalam Konferensi Iklim COP 21 Paris*”

<http://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>. Diakses pada 29 Agustus 2017 pukul 10:10 wib. Sutamihardja,2010 “ *perubahan lingkungan global: Sebuah Antologi Tentang Bumi Kita”* Bogor : Yayasan Pasir Luhur, 2010,

“*DPR RI Sahkan Undang-undang Persetujuan Paris Tentang Perubahan Iklim* “ lihat <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2776-dpr-ri-sahkan-undang-undang-persetujuan-paris-tentang-perubahan-iklim.html> diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 20:19 wib.

Lea Guerero,”*UNFCCC*”, lihat <http://www.greenpeace.org>, diakses pada 29 Aggustus 2017 pukul 09:39 wib.

“*Dewan dan Pemerintah Setuju RUU Perubahan Iklim Dibawa ke Paripurna*” llihat <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14490/t/Dewan+dan+Pemerintah+Setuju+RUU+Perubahan+Iklim+Dibawa+ke+Paripurna> diakses pada 27 agustus 2017 pukul 16:05 wib.

“*Moment Bersejarah, Paris Agreement Akhirnya Disepakati Dalam Konferensi Iklim COP 21 Paris*” diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 08:10 wib.

Rachmat Witoelar,” *Tindak Lanjut Kesepakatan Global Perubahan Iklim COP21 Paris*” <http://setkab.go.id/tindak-lanjut-kesepakatan-global-perubahan-iklim-cop21-paris/>. Diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 16:27 wib.

“*Perubahan Iklim*” . lihat <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Perubahan-Iklim.aspx>. Diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 14.15 wib

Elza Astari Retaduari,”*Menteri LHK Teken Perjanjian Paris Soal Perubahan Iklim*”, lihat <https://news.detik.com/berita/3195114/menteri-lhk-teken-perjanjian-paris-soal-perubahan-iklim>. Diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 10:35 wib

1. Sutamihardja,2010 “ *perubahan lingkungan global: Sebuah Antologi Tentang Bumi Kita”* Bogor : Yayasan Pasir Luhur, 2010, hlm, 25. [↑](#footnote-ref-1)
2. “*Sekilas Tentang Perubahan Iklim*” lihat http;//www. Diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 08:17 wib. [↑](#footnote-ref-2)
3. Elza Astari Retaduari,”*Menteri LHK Teken Perjanjian Paris Soal Perubahan Iklim*”, lihat <https://news.detik.com/berita/3195114/menteri-lhk-teken-perjanjian-paris-soal-perubahan-iklim>. Diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 10:35 wib [↑](#footnote-ref-3)
4. Reus-Smit, Christian, 2001. Constructivism, dalam Scott Burchill, et al, "Theories of International Relations", Palgrave, pp 194-195 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid* hlm.195-196 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jackson & Sorensen. 1999. “*Introduction International Relations”*. Oxford University Press Inc., New York. Hlm. 307 [↑](#footnote-ref-6)
7. Greene, Owen, 2001. *Environmental issues*, in; John Baylis & Steve Smith (eds.) The Globalization of World Politics, 2nd edition, Oxford, **pp. 387-414.** [↑](#footnote-ref-7)
8. Faisyal Rani, “Perspektif *Green Thought* Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)”. Jurnal Transnasional Universitas Riau, Vol.4, No. 2, Februari 2013. Hlm. 871-873 [↑](#footnote-ref-8)
9. *ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. *ibid* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-11)
12. Toni Samiaji. “*Gas CO2 Di Indonesia”*. Berita Dirgantara Vol. 12 No. 2 Juni 2011 Hlm 68-67 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nobel Equaldo, Eryati Dan Toti Indrawati. “*Penyeimbangan Lingkungan Akibat Pencemaran Karbonyang Ditimbulkan Industry Warung Internet Di Kota Pekanbaru”*, Jurnal Ekonomi Vo. 20 No. 3 September 2012. Hlm.5 [↑](#footnote-ref-13)
14. Toni Samiaji. 2010. “*Sebaran Emisi Gas Co2 Di Indonesia Dalam Prosiding Penerbangan Dan Antariksa”*. Lapan.Hlm [↑](#footnote-ref-14)
15. *Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2012‐2030 (PDF Download Available)*. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/303226597_Proyeksi_Emisi_Gas_Rumah_Kaca_Tahun_2012-2030>. [↑](#footnote-ref-15)
16. Restu achmaliadi,dkk. 2001. “Keadaan hutan indonesia”. Forest watch indonesia. Hlm.vii [↑](#footnote-ref-16)
17. *ibid* [↑](#footnote-ref-17)
18. Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan *Ibid* Hlm 1 [↑](#footnote-ref-18)
19. FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001 [↑](#footnote-ref-19)
20. FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009, 2011 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kementerian Kehutanan, Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2014 [↑](#footnote-ref-21)
22. S Andy Cahyono, Dkk. “*Factor-Faktor Yang Mempengeruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya”.* Dalam Jurnal Sylva Lestari Vol. 3 No. 1 , Januari 2015 Hlm. 104 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid* [↑](#footnote-ref-23)
24. Edi Setiadi, 2010. Hukum Pidana Ekonomi. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hlm 56. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kementerian Hutan Dan Lingkungan Hidup dalam jdih.menlh.go.id *“undang-undang republik indonesia tentang pengelolaan lingkungan hidup*”. Diakses pada 1 Juli 2018 pukul 10:11 wib. [↑](#footnote-ref-25)
26. Agus Setia Basuki. Problematika penegakan hukum tindang pidana perambahan hutan di indonesia dalam jurnal pasca sarjana hukum UNES edisi 5 januari-Juli 2015. Hlm 70. [↑](#footnote-ref-26)
27. Penegakan hukum hutan di riau masih lemah lihat haluan news.com diakses pada 1 Juli 2018 pukul 10:31 wib [↑](#footnote-ref-27)
28. Robbi frimansyah. 2017. “*Analisis kebijakan sektor lingkungan: permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan hutan indonesia*”. Journal of government Vol.2 No. 1 Juni 2017 hlm. 1 [↑](#footnote-ref-28)
29. Winarwan, dkk. 2011. *“Kebijakan pengelolaan hutan kemiskinan structural dan perlawanan masyarakat”*. Jurnal kawistara Vo. 1 No. 3 desember 2011 hal. 213224. [↑](#footnote-ref-29)
30. *ibid* [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [↑](#footnote-ref-31)
32. A Sonny Keraf. 2002. “*Etika* *Lingkungan*”. Jakarta: Buku Kompas. hlm 26-27 [↑](#footnote-ref-32)
33. Lorraine Elliott. 2004. *“Environmental Security”* dalam “*The Global Politics ofthe Environment”* 2nd Edition New York Palgrave Macmillan hlm 201 202 [↑](#footnote-ref-33)
34. <https://www.kemlu.go.id> diakses pada 18 maret 2018 pukul 10:15 wib [↑](#footnote-ref-34)
35. Indonesia dan ratifikasi paris agreement. Dimanakah kita? *ibid* [↑](#footnote-ref-35)
36. *ibid* [↑](#footnote-ref-36)
37. Indonesia dalam paris agreement *ibid* [↑](#footnote-ref-37)
38. *ibid* [↑](#footnote-ref-38)
39. *ibid* [↑](#footnote-ref-39)
40. Indonesia Dalam Paris Agreement *Ibid* [↑](#footnote-ref-40)
41. Chayes, Abram., & Chayes, Antonia Handler. (1993). On Compliance. *International Organization* *Vol 47 Edisi 2*, 175-205. [↑](#footnote-ref-41)
42. [Http://Iesr.Or.Id](http://iesr.or.id) Dialkses Pada 24 Agustus 2018 Pukul 12:15 Wib [↑](#footnote-ref-42)
43. [Http://Www.Dpr.Go.Id](http://www.dpr.go.id) Diakses Pada 27 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid* [↑](#footnote-ref-44)
45. [Http://Ditjenppi.Menlhk.Go.Id/](http://ditjenppi.menlhk.go.id/) Diakses Pada 27 Agustus 2018 Pukul 10:13 Wib [↑](#footnote-ref-45)
46. [Http://Ditjenppi.Menlhk.Go.Id/](http://ditjenppi.menlhk.go.id/) *Ibid* [↑](#footnote-ref-46)
47. [Http://Www.Dpr.Go.Id](http://www.dpr.go.id) *Ibid* [↑](#footnote-ref-47)